
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA AKUN NETFLIX DI MEDIA SOSIAL X

Anna Sayyida Sya'bani
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
email: annasayyida441555@gmail.com

Abstract: Netflix is one of the streaming subscription service providers that aims to make it easier for consumers to watch movies or series legally and cheaply, but some people prefer to use shared accounts rather than buying directly because the price is quite affordable. The purpose of this study is to determine how Islamic law views and the transaction process towards renting on social media X. The research method used is the Qualitative Method which includes observation and literature review. Data analysis involves collecting primary and secondary data and then analyzing it qualitatively to draw conclusions. The results of this study conclude that the transaction process on social media X can only accept payments via electronic money and is of a rental nature, this can be considered an ijarah contract and can be classified as Ijarah al-Manafi because the benefits are only used for services.

Keywords: Ijarah, Lease, Transaction

Abstrak: Netflix merupakan salah satu penyedia layanan berlangganan streaming yang bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menonton film atau serial secara legal dan murah, namun sebagian orang lebih memilih menggunakan berbagi akun dibandingkan membeli secara langsung karena harganya yang cukup terjangkau. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan proses transaksi terhadap sewa menyewa di media sosial X Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif yang meliputi observasi, dan tinjauan pustaka. Analisis data melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses transaksi dalam media sosial X hanya dapat menerima pembayaran melalui uang elektronik dan bersifat sewa, hal ini dapat dianggap sebagai kontrak ijarah dan dapat digolongkan kepada Ijarah al-Manafi karena manfaatnya hanya digunakan untuk jasa.

Kata kunci: Ijarah, Sewa Menyewa, Transaksi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi serta internet membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tak mampu kita hindari pada kehidupan ini, sebab kemajuan teknologi akan berjalan sinkron dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya ialah alat bantu/perluasan kemampuan diri manusia. Dewasa ini, sudah menjadi sebuah kekuatan yang justru membelenggu sikap serta gaya hidup kita sendiri. dengan daya

pengaruhnya yang sangat besar, sebab ditopang juga oleh sistem sosial yg kuat, serta dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi sudah menjadi pengarah hidup manusia. Perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan. Setiap penemuan diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Menurut Oetomo (Oetomo, 2007:11) pola kehidupan sehari-hari sudah berubah semenjak adanya teknologi internet, sebab dengan internet bumi seakan menjadi desa mungil yang tidak pernah tidur, seluruh jenis aktivitas bisa difasilitasi oleh

teknologi internet.

Tingginya pengguna teknologi secara otomatis mempertinggi jumlah pengguna internet, hal ini pula mendorong perkembangan kemajuan ekonomi serta bisnis online yang sangat pesat. Kenyataan ini artinya pasti menjadi peluang untuk membangun serta mengembangkan produk atau layanan yang diperlukan oleh para konsumen pasar yaitu para pengguna internet.

Kegiatan ekonomi pada era kemajuan globalisasi seperti sekarang ini wajib mempunyai prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai supaya tidak terjerumus ke arah aktivitas ekonomi yang menyesatkan. Prinsip ekonomi yang terbaik adalah prinsip ekonomi Islam sebab berpedoman sesuai syariat Islam.

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia secara kaffah dan merangkul segala aspek kegiatan manusia sesuai dengan perkembangan zaman yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Saw serta memberikan tuntutan hidup yang benar yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang harus digali dan diterapkan sebagai solusi dari berbagai masalah yang ada. Peraturan tidak boleh terlepas dari konsep al-Qur'an dan as-Sunnah, hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang tersusun oleh tiga aspek yaitu aqidah, ibadah dan muamalah (Ismail, 2010:2). Muamalah adalah segala aturan (hukum-hukum) yang diciptakan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi terutama dalam pergaulan sosial (Ghazali, 2010:1).

Pada transaksi di bidang ekonomi (muamalah) maka diawali menggunakan suatu akad (kontrak syariah). Akad adalah perikatan yang ditetapkan menggunakan ijab (pernyataan melakukan ikatan) serta qabul (pernyataan penerimaan ikatan) berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya (Prasetyo, 2018:47).

Sewa-menyewa atau dalam *fiqh* yaitu ijarah merupakan salah satu

transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya al-ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat (Abdul, 2001:278).

Kemajuan pada bidang teknologi berpengaruh besar bagi arus perekonomian. dengan adanya teknologi telepon serta internet laju perekonomian berubah dari berbagai aspeknya. Dulu perekonomian dilakukan menggunakan transaksi pada satu majelis tetapi dengan adanya teknologi ini transaksi mampu dilakukan melalui jarak jauh. Ada banyak sekali transaksi yang bisa dilakukan melalui online. seperti jual beli barang, jasa, pengiriman uang, dan lain sebagainya. Kemudian pada hal ini tergantung bagaimana syariat menyikapinya..

Sewa-menyewa secara *online* dapat dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Twitter dan lain-lain. Salah satu diantaranya adalah sewa-menyewa akun netflix di media sosial X untuk mempermudah konsumen yang ingin menonton film atau series yang secara legal. Netflix merupakan salah satu penyedia layanan berlangganan streaming film yang dapat diakses melalui smartthings (smartphone, smartTV, tablet, PC, dan laptop). Netflix ibarat toko penyewaan DVD, tetapi menawarkan film digital di dunia maya. Mirip langganan televisi berbayar (cable tv), Netflix bersih dari iklan, penonton tak perlu menunggu jadwal penayangan serial televisi, dan bisa menentukan sendiri konten yang ingin dinikmati. Kemudahan itu dibayar dengan harga berlangganan relatif murah. Mulai dari Rp 54.000,

pengguna bisa mengakses koleksi film dan serial televisi yang terhimpun dalam perpustakaan Netflix (Netflix, 2024).

Meski bisa dikatakan harga perbulan dari netflix ini cukup terjangkau namun, ada sebagian orang lebih memilih menggunakan *sharing account* dibanding membeli secara personal dikarenakan harga yang cukup murah jika berbagi dengan orang lain, oleh karna itu banyak penyewa yang menawarkan *sharing account* netflix yang menawarkan jasanya mulai dari Rp.23.000 - Rp 25.000 perbulan, bahkan beberapa *online shop* banyak yang menawarkan berlanggan sehari, seminggu dan setahun.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dan pembahasan secara langsung tentang praktik sewa menyewa *sharing account* Netflix tersebut, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik tersebut.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata untuk menganalisis secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Bambang, 2002:15).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau

keadaan nyata di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kominfo (2024) perkembangan teknologi hampir dimiliki oleh setiap orang di di dunia dengan mudahnya akses internet. Di Indonesia sendiri pada akhir tahun 2021 pengguna internet di indonesia sudah mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar mayoritas penduduk di Indonesia sudah terhubung ke internet. Pengguna internet di Indonesia umumnya didominasi oleh generasi milenial (rentang umur 19- 34 tahun) sebanyak 49,52% dan penggunaan internet untuk mengunduh/menonton film menduduki posisi keketiga terbanyak pada pemanfaatan internet bidang gaya hidup yaitu sebanyak 70,23% disusul aktivitas mengunduh/mendengarkan musik (71,10%) dan sosial media (87,13%).

Banyak layanan yang tersedia di internet memungkinkan penggunaannya untuk dapat mencari sesuatu yang kita inginkan salah satunya kegiatan di bidang hiburan seperti menonton film juga dapat dilakukan dengan bantuan internet. Salah satu layanan untuk menonton film menggunakan internet adalah layanan Video On Demand berlangganan atau disebut juga Subscription Video On Demand (SVOD) (Wayne, 2018:725).

Video On Demand adalah sistem televisi interaktif yang memfasilitasi khalayak untuk mengontrol atau memilih sendiri pilihan program video dan klip yang ingin ditonton. Fungsi VOD seperti layaknya video rental, di mana pelanggan dapat memilih program atau tontonan ketika yang ingin ditayangkan. Pilihan program dapat berupa sederet judul film, serial tv, acara realitas, video streaming,

dan program lainnya. Tidak hanya menonton, khalayak pun dapat menyimpan serta mengunduh program semau mereka. Untuk menontonnya khalayak dapat menyimpan serta mengunduh semua program semau mereka. Salah satu layanan video on demand yang saat ini banyak digunakan masyarakat adalah netflix.

Netflix merupakan salah satu penyedia jasa layanan video on demand berlangganan yang didirikan sejak 1997 di Amerika Serikat dengan lebih dari 151 juta keanggotaan berbayar di lebih dari 190 negara, menyuguhkan serial televisi, dokumenter, dan film panjang dalam berbagai genre dan bahasa. Penggunaanya dapat menonton sepuasnya, kapan pun, di mana pun, melalui layar apa pun yang terhubung ke Internet. Pengguna Netflix juga dapat memutar, menjeda, dan melanjutkan tayangan tanpa iklan atau komitmen.

X merupakan layanan microblogging dan jejaring sosial, yang tumbuh secara pesat. X adalah tempat berkumpulnya jutaan orang secara maya setiap hari. Maka, itu adalah potensi besar bagi sebuah praktek promosi dan pemasaran. Oleh karena itu, X sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media promosi dan marketing sebuah produk, jasa atau branding perusahaan. Firma riset media The Nielsen Co mengatakan X merupakan satu-satunya layanan *online* di dunia yang jumlah penggunaanya sanggup bertumbuh lebih dari 1000% per bulan. The Nielsen Co juga menemukan, jumlah pengguna X rata-rata bertumbuh 1.382% per bulan, angka pertumbuhan itu merupakan angka yang sangat fantastis. Sebagai perbandingan menurut Nielsen, situs jejaring sosial terbesar dunia Facebook pun sesungguhnya hanya mampu meraih angka pertumbuhan pengguna sebesar 228% per bulan (Ahmad, 2010:145).

Harga sewa aplikasi premium netflix yang disewakan di toko online aplikasi X cenderung lebih murah dibandingkan dengan membeli langsung ke official netflix id. Hal ini tidak luput

dikarenakan produk yang disewakan adalah sharing account dengan sistem satu akun untuk beberapa orang. Namun untuk akun profile sendiri harga yang ditawarkan toko ini masih mengikuti harga dari official netflix.

Mengenai harga yang ditawarkan oleh *online* shop di aplikasi X cukup beragam. Untuk harga pembelian akun sharing netflix tergantung juga terhadap jumlah user dan profile dalam satu akun, sharing netflix dapat diartikan berbagi akun netfix, teknisnya adalah dalam satu akun terdapat 4 profile yang dapat diakses oleh 4 penyewa atau lebih sehingga hal ini dimanfaatkan para pemilik toko netflix untuk menyewakan akunnya dengan harga lebih terjangkau dengan sistem sharing akun.

Pemasaran yang dilakukan oleh *online shop* X adalah dengan memposting di halaman beranda dan dengan layout semenarik mungkin sehingga pelanggan tertarik terhadap produk yang ditawarkan dan menggunakan fitur hastag agar produk lebih mudah dicari oleh pelanggan. Fitur komentar terhadap postingan viral dalam akun X pun kerap memberikan jangkauan promosi yang cukup besar sehingga produk dari pemilik sewa dapat diketahui tidak hanya oleh pengikut toko tersebut saja namun pengguna X lainnya yang tidak termasuk pengikut toko tersebut.

Untuk proses transaksi, mayoritas pemilik toko *online* kerap hanya dapat menerima pembayaran menggunakan uang elektronik. Penyelenggaraan pembayaran menggunakan uang elektronik telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia telah diatur menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3, “Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik

dalam suatu media server atau chip; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Transaksi *online* mengharuskan penyewa hanya dapat menerima pembayaran melalui e-wallet atau dompet digital. Dompet digital adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam dompet digital terdapat nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang terdapat pada dompet digital akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran. Dompet digital digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multi purpose payment) sehingga berbeda dengan instrumen single purpose seperti yang terdapat pada kartu telepon. Dompet digital diantaranya seperti Dana, Ovo, GoPay dan Shopeepay.

Bentuk perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdara untuk perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa, jika sewa menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Mengenai berakhirnya perjanjian sewa menyewa akun sharing netflix di toko *online* selalu disebutkan di awal pada saat pengisian formulir saat penyewa memilih jumlah hari sewa netflix. Kemudian ketika sudah berakhir masa sewa, maka penyewa diharapkan untuk mengembalikan akun tersebut kepada pemilik toko serta disertai perubahan katasandi dan email setiap kali akad berakhir guna mencegah beberapa pembeli yang masih menggunakan akun

netflix diluar dari akad perjanjian.

Pada praktiknya transaksi yang dilakukan toko *online* di aplikasi X merupakan sewa menyewa atau secara syariah dikenal dengan istilah Ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nur, 2009: 202). Menurut Oka Setiawan (2016:179) Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu telah sah mengikat para pihak setelah mereka mencapai kata sepakat tentang dua hal yaitu barang dan harga. Dengan demikian menjadi kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya, sedangkan pihak yang lain membayar harga. Dalam hal ini, barang yang diserahkan bukan untuk dimiliki melainkan untuk dinikmati kegunaannya. Melihat proses pembiayaannya, sharing netflix ini menggunakan sistem sewa menyewa dikarenakan jasa yang digunakan hanya diambil manfaatnya saja, maka ini dapat dikategorikan Ijarah atas manfaat (Ijarah 'ala al-manafi') Hal ini bisa dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut:

Aqid, yaitu mu“ajjir (orang yang menyewakan) dan musta“jir (orang yang menyewa)

Ditinjau dari pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak pemilik toko sebagai *mu“ajjir* kemudian pembeli sebagai *musta“jir* sudah memenuhi ketentuan hukum Islam, dimana pihak yang berakad disyaratkan baligh dan berakad dalam transaksi ini praktiknya dapat dilihat dalam ketentuan batas umur pengguna dan sudah memenuhi syarat cakap hukum yang termuat dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”. Selain itu bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dengan syarat

umur yang termasuk kedalam syarat dan ketentuan untuk bisa daftar di aplikasi netflix.

Sighat, yaitu ijab qabul

Ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Para pihak melakukan ijab dan qabul terlebih dahulu sebelum terjadinya, salah satu yang menjadi syaratnya ialah harus menyebutkan jumlah ujah beserta masa atau waktu yang ditentukan. Hal ini sudah sesuai dengan perjanjian yang ada dalam pamphlet toko mengenai harga, masa dan waktu nya sudah jelas ditentukan dan termasuk ke dalam syarat dan ketentuan bertransaksi di toko tersebut.

Ujrah (uang sewa atau upah)

Biaya jasa (ujrah) memang sangat erat kaitannya dengan ijarah (akad sewa-menyewa) karena memang ujah timbul diakrenakan adanya akad ijarah. Ganjaran untuk penyewa adalah Ujrah (uang sewa atau upah atas barang) atau *Ajr* (upah dalam penyewaan orang) dan jika harus ditentukan oleh seorang hakim atau penengah disebut dengan *Ajr al-Mitsl* (upah yang setara/ adil) (Ayub, 2009:429).

Manfaat

Manfaat disini baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewa. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam

pergaulan hidup, Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Tinjauan Hukum Islam yang digunakan peneliti dalam menilai kegiatan sewa menyewa *online* ini tidak hanya dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat ijarah, tetapi peneliti juga meninjau dari kesesuaian transaksi online yang dilakukan oleh toko *online* dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Penerapan prinsip-prinsip bisnis dalam ekonomi syariah pada kegiatan transaksi *online* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tidak Mengandung Unsur Kedzaliman

Prinsip ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis yang dilakukan hendaknya pihak-pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan. Kedzaliman pada kegiatan transaksi online biasanya terjadi ketika seorang pemilik memasang harga yang jauh dari sesuai pada produknya. Penetapan harga ditentukan oleh jumlah modal atau biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan sewa menyewa di tambah dengan jumlah keuntungan yang akan didapatkan oleh pemilik toko.

Tidak terdapat penipuan/Bersikap jujur

Prinsip ini merujuk pada sikap seorang pemilik toko dalam menawarkan produknya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu narasumber yang pernah membeli aplikasi sharing netflix di toko Online aplikasi X dan menyebutkan bahwa “pemilik toko sangat ramah dan bertanggung jawab selama proses sewa serta sangat cepat dalam menangani pertanyaan dari penyewa jika mengalami kesulitan dalam mengakses akun serta proses penerimaan akun pun sangat cepat dan bergaransi”

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Mekanisme transaksi yang digunakan pada toko *online* di aplikasi X menggunakan sebagai media utama dalam pemasaran dan hanya dapat menerima pembayaran menggunakan uang elektronik. diantaranya seperti Dana, Ovo, GoPay dan Shopeepay. Harga yang ditawarkan oleh online shop cukup beragam. Untuk harga pembelian akun sharing netflix tergantung juga terhadap jumlah user dan profile dalam satu akun, dalam satu akun terdapat 4 profile sehingga hal ini dimanfaatkan para pemilik toko yang menyewakan netfix untuk menyewakan akunnya dengan harga lebih terjangkau dengan sistem sharing account, harga yang ditawarkan dimulai dari Rp. 3000-Rp.165.000 tergantung seberapa lama proses sewa menyewa yang dilakukan.

Ditinjau dari aspek spesifik maka transaksi online *sharing* netflix ini pada dasarnya menggunakan sistem sewa menyewa dan ini dapat dikategorikan dengan akad Ijarah atas manfaat (Ijarah *'ala al-manafi'*) dikarenakan jasa yang digunakan hanya diambil manfaatnya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqy, H. (2001). Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: PT. Pustaka
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Ghazaly, A. R. (2010). dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta: Prenada Media, Cet.
- Nawawi, I. (2010). Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Oetomo, B. S. D. (2007). Pengantar Teknologi Informasi Internet.
- Oka, S. I. K. (2016). Hukum Perikatan.

- Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi Syariah. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Subekti, R. (2002). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa, cet XX.
- Sugiyono, D. (2011). Prof., 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam praktik. Sinar Grafika.
- Wayne, M. L. (2018). Netflix, Amazon, and branded television content in subscription video on-demand portals. Media, culture & society, 40(5), 725-741.
- Peraturan Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Ketua Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009